



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD-P adalah Dokumen Perubahan atas RKPD Tahun 2019 berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan atas APBD-P Tahun berkenaan

sebagaimana diatur dalam peraturan- perundangan yang berlaku.

- (5) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- (6) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen perubahan atas KUA tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
- (7) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program setelah disepakati dengan DPRD.
- (8) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat PPAS-P adalah dokumen perubahan atas PPAS tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
- (9) Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (10) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat Renja-P Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan atas Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
- (11) RKPD-P Tahun 2019 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

a. Bab I : Pendahuluan, antara lain memuat/ menjelaskan latar belakang, dasar hukum, Sistematika Penyusunan, dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P).

b. Bab II : Evaluasi hasil RKPD Sampai dengan triwulan I, antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 tahun berjalan.

c. Bab III : Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah antara lain mengemukakan tentang perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.

d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas

- Pembangunan Daerah
- e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.
- f. Bab VI : Penutup

2. Ketentuan Pasal 2 diantara ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) disisipkan 3 (tiga) ayat baru, yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 menjadi :
- a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan PPAS-P untuk menyusun RAPBD-P tahun 2019;
 - b. Acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan publik;
 - c. Pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
 - d. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.
- (1a) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dapat diubah menjadi RKPD-P Tahun 2019 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh aturan perundang- undangan yang berlaku.
- (1b) Hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) adalah hal- hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (1c) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kerinci untuk Tahun 2019 dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019.
 - (2) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.
 - (3) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi :
 - a. Landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD tahun 2019;
 - b. acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan publik;
 - c. pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
 - d. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.
 - (4) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - a. Lampiran I RKPD Kabupaten Kerinci menjelaskan tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Laludan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - b. Lampiran II RKPD Kabupaten Kerinci tahun 2019 berisikan Rencana Lokasi Kegiatan berdasarkan Hasil Musrenbang tahun 2018 dan Pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3.a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.a

Dalam hal Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan APBD Tahun 2019 maka:

- a. penyusunan RAPBD-P Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menggunakan RKPD-P Kabupaten Kerinci Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menggunakan RKPD-P Kabupaten Kerinci Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Perubahan kebijakan umum serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kerinci ;

- c. perangkat Daerah menggunakan RKPD-P Kabupaten Kerinci Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal Pada yakni Pasal 4.a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.a

Kepala BP4D menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DITELITI OLEH :	
Kasubbid	
Kabid	
Sekretaris	
Kaban	
Asisten	
Sekda	

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **8 JULI** 2019

BUPATIKERINCI,


ADIROZAL


Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **8 JULI** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. atas perkenan dan ridho-Nya penyusunan buku Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Kerinci Tahun 2019 akhirnya dapat diselesaikan.



Berdasarkan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan RKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD, 20 tahun).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Kerinci Tahun 2019, diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Demikian, perubahan RKPD ini sebagai pedoman atau acuan Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan dan sebagai langkah awal proses penyusunan perubahan RAPBD, dengan menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P).

Sungai Penuh, 8 Juli 2019

BUPATI KERINCI


ADIROZAL

TELAH DITELITI OLEH :	
Kasubid	
Kabid	
Sekretaris	
Kaban	
Asisten	
Sekda	

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB VI P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kerinci.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

TELAH DITELITI OLEH :	
Kasubid	↓
Kabid	↓
Sekretaris	
Kaban	h
Asisten	↓
Sekda	↓

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

